



**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/279/ V /2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR:
188.4.45/120/II/2018 TENTANG BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018, Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 188.4.45/120/II/2018 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/120/II/2018 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 352);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 93);
14. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/120/II/2018 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2018.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	✓
ASISTEN	
KABAG HUKUM	✓
KASUBAG	✓

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 14 Mei 2018
BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANIDA

LAMPIRAN I ::

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/279/ V/ .2018

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 188.4.45/120/II/2018

TENTANG BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

TAHUN ANGGARAN 2018

**BESARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2018**

URAIAN	BESARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN		KETERANGAN
	PEGAWAI NEGERI SIPIL	CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL	
1	2	3	4
I. BERDASARKAN BEBAN KERJA			
<u>BAGIAN I (KESATU)</u>			
1. SEKRETARIAT DAERAH			
1. Sekretaris Daerah	Rp 16,224,537		
2. Asisten Sekda	Rp 5,894,761		
3. Staf Ahli	Rp 5,688,974		
2. B P K A D			
1. Ka. BPKAD	Rp 8,252,666		
2. Sekretaris	Rp 5,694,743		
3. Kepala Bidang	Rp 5,627,430		
4. Kasubid dan Kasubag	Rp 3,850,347		
5. Fungsional Umum/Pelaksana Kelas 7	Rp 2,396,370	Rp 1,917,096	
6. Fungsional Umum/Pelaksana Kelas 6	Rp 2,127,115	Rp 1,701,692	
7. Fungsional Umum/Pelaksana Kelas 5	Rp 1,588,605	Rp 1,270,884	
8. Fungsional Umum/Pelaksana Kelas 3	Rp 915,467	Rp 732,374	
3. BAPPEDA, BAPENDA, DPMPSTP, BPSDM, DAN INSPEKTORAT			
1. Kepala Perangkat Daerah	Rp 7,073,714		
2. Sekretaris	Rp 4,881,209		
3. Kepala Bidang dan Irban	Rp 4,823,511		
4. Kasubid dan Kasubag	Rp 2,988,731		
5. Fungsional Umum/Pelaksana Kelas 7	Rp 2,054,031	Rp 1,643,225	
6. Fungsional Umum/Pelaksana Kelas 6	Rp 1,823,241	Rp 1,458,593	
7. Fungsional Umum/Pelaksana Kelas 5	Rp 1,361,661	Rp 1,089,329	
8. Fungsional Umum/Pelaksana Kelas 3	Rp 784,686	Rp 627,749	
9. Auditor Utama	Rp 5,735,132		
10. Auditor Madya	Rp 4,454,247		
11. Auditor Muda	Rp 3,127,205		
12. Auditor Pertama	Rp 2,954,112		
13. Auditor Penyelia	Rp 2,838,717		
14. Auditor Pelaksana Lanjutan	Rp 2,319,440		
15. Auditor Pelaksana	Rp 1,707,846		
27 SKPD			
1. Ka. Perangkat Daerah	Rp 5,846,680		
2. Direktur Rumah Sakit	Rp 4,740,811		
3. Kepala Bagian Sekretariat Daerah	Rp 3,415,692		
4. Sekretaris Perangkat Daerah dan Camat	Rp 3,254,139		
5. Kepala Bagian Sekretariat Dewan	Rp 3,215,674		
6. Kabid Perangkat Daerah dan RSUD dan KTU RSUD	Rp 3,215,674		
7. Sekcam	Rp 3,007,963		
8. Kasubag Perencanaan pada Badan dan Dinas, RSUD	Rp 2,750,248		
9. Kasi, Kasubid, Kasubag pada PD dan Lurah	Rp 2,200,198		
10. Kasi dan Kasubag pada Kecamatan dan Kelurahan	Rp 1,992,487		
11. Fungsional Umum/Pelaksana Kelas 7	Rp 1,369,354	Rp 1,095,483	
12. Fungsional Umum/Pelaksana Kelas 6	Rp 1,215,494	Rp 972,395	
13. Fungsional Umum/Pelaksana Kelas 5	Rp 907,774	Rp 726,219	
14. Fungsional Umum/Pelaksana Kelas 3	Rp 523,124	Rp 418,499	

URAIAN	BESARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN		KETERANGAN
	PEGAWAI NEGERI SIPIIL	CALON PEGAWAI NEGERI SIPIIL	
1	2	3	4
BAGIAN II (KEDUA)			
1. Dokter Umum	Rp 2,500,000	Rp 2,000,000	
2. Dokter Gigi	Rp 2,250,000	Rp 1,800,000	
3. Apoteker	Rp 2,000,000	Rp 1,600,000	
4. Asisten Apoteker	Rp 1,250,000	Rp 1,000,000	
5. Pranata Anastesi (Ahli Madya)	Rp 1,200,000	Rp 960,000	
6. Dokter Hewan	Rp 2,250,000	Rp 1,800,000	
7. Pejabat Fungsional			
a. Pengawas Sekolah Menengah	600,000		
b. Penilik PLS (Tidak Menerima Tunjangan Sertifikasi/TTP Guru)	1,200,000		
c. Pengawas TK/SDN	500,000		
8. Pegawai Fungsional Non Kependidikan			
a. Koordinator Penyuluh	1,300,000	Rp 1,040,000	
b. Penyuluh	1,200,000	Rp 960,000	
c. Para Medis Perawat	600,000	Rp 480,000	
d. Para Medis Non Perawat	500,000	Rp 400,000	
e. Fungsional Non Kependidikan Lainnya	350,000	Rp 280,000	
ii. BERDASARKAN TEMPAT KERJA			
1. Daerah Terpencil			
a. Camat	700,000		
b. Sekcam & Kasi	550,000		
c. Medis	1,700,000		
d. Para Medis	700,000		
e. Guru	700,000		
f. Penyuluh	500,000		
g. Pegawai Non Struktural dan Non Fungsional (Staf)	350,000		
iii. BERDASARKAN KONDISI KERJA			
1. Petugas Pemadam Kebakaran	250,000		
2. Petugas Kebersihan	250,000		
3. Petugas Penjaga Pintu Air/Irigasi	250,000		
4. Petugas Radiologi	250,000		
5. Petugas Sandi Telkom	250,000		
6. Petugas Laboratorium	250,000		
7. UTD	250,000		
8. Petugas Kelistrikan	250,000		
9. Ajudan Bupati	2,250,000		
10. Ajudan Wakil Bupati	1,575,000		
11. Aspri Bupati	1,750,000		
12. Aspri Wakil Bupati	1,225,000		
13. Pejabat Pengadaan Barang & Jasa	4,500,000		
IV. BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI			
Dokter Ahli (Termasuk Dokter Residen)	10,000,000	Rp 8,000,000	
V. BERDASARKAN KETENTUAN KHUSUS			
1. Tunjangan Profesi /Sertifikasi Guru	UP		
2. Tunjangan TPG / Non Sertifikasi Guru	UP		
3. Tunjangan Khusus Guru	UP		

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,

 INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 279/ V/ 2018

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 188.4.45/120/II/2018

TENTANG BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

TAHUN ANGGARAN 2018

**BESARAN PENAMBAHAN TAMBAHAN TUNJANGAN PENGHASILAN PEGAWAI
BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET**

NO.	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	BENDAHARA DAERAH		
	a. Bendahara Umum Daerah	2,000,000.00	
	b. Kuasa Bendahara Umum Daerah	1,500,000.00	
	c. Pengelola Perbendaharaan Daerah	500,000.00	
2.	BENDAHARA PENGELUARAN		
	a. Nilai pagu dana SKPD s.d. Rp.100 juta	220,000.00	
	b. Nilai pagu dana SKPD di atas Rp.100 Juta s.d. Rp.250 Juta	270,000.00	
	c. Nilai pagu dana SKPD di atas Rp.250 Juta s.d. Rp.500 Juta	330,000.00	
	d. Nilai pagu dana SKPD di atas Rp.500 Juta s.d. Rp.1 Miliar	370,000.00	
	e. Nilai pagu dana SKPD di atas Rp.1 Miliar s.d. Rp.2,5 Miliar	420,000.00	
	f. Nilai pagu dana SKPD di atas Rp.2,5 Miliar s.d. Rp.5 Miliar	500,000.00	
	g. Nilai pagu dana SKPD di atas Rp.5 Miliar s.d. Rp.10 Miliar	560,000.00	
	h. Nilai pagu dana SKPD di atas Rp.10 Miliar s.d. Rp.25 Miliar	710,000.00	
	i. Nilai pagu dana SKPD di atas Rp.25 Miliar s.d. Rp.50 Miliar	860,000.00	
	j. Nilai pagu dana SKPD di atas Rp.50 Miliar s.d. Rp.75 Miliar	980,000.00	
	k. Nilai pagu dana SKPD di atas Rp.75 Miliar s.d. Rp.100 Miliar	1,040,000.00	
	l. Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.100 Miliar	1,110,000.00	
3.	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN		
	a. Nilai pagu Dana SKPD s.d. Rp.100 juta	160,000.00	
	b. Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.100 Juta s.d. Rp.250 Juta	200,000.00	
	c. Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.250 Juta s.d. Rp.500 Juta	240,000.00	
	d. Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.500 Juta s.d. Rp.1 Miliar	280,000.00	
	e. Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.1 Miliar s.d. Rp.2,5 Miliar	330,000.00	
	f. Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.2,5 Miliar s.d. Rp.5 Miliar	370,000.00	
	g. Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.5 Miliar s.d. Rp.10 Miliar	420,000.00	
	h. Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.10 Miliar s.d. Rp.25 Miliar	530,000.00	
	i. Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.25 Miliar s.d. Rp.50 Miliar	640,000.00	
	j. Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.50 Miliar s.d. Rp.75 Miliar	740,000.00	
	k. Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.75 Miliar s.d. Rp.100 Miliar	860,000.00	
	l. Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.100 Miliar	990,000.00	
5.	PENGURUS BARANG DAN PENYIMPAN BARANG		
	a. Nilai pagu Dana SKPD s.d. Rp.100 juta	160,000.00	
	b. Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.100 Juta s.d. Rp.250 Juta	200,000.00	
	c. Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.250 Juta s.d. Rp.500 Juta	240,000.00	

1	2	3	4
	d. Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.500 Juta s.d. Rp.1 Miliar	280,000.00	
	e. Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.1 Miliar s.d. Rp.2,5 Miliar	330,000.00	
	f. Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.2,5 Miliar s.d. Rp.5 Miliar	370,000.00	
	g. Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.5 Miliar s.d. Rp.10 Miliar	420,000.00	
	h. Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.10 Miliar s.d. Rp.25 Miliar	530,000.00	
	i. Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.25 Miliar s.d. Rp.50 Miliar	640,000.00	
	j. Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.50 Miliar s.d. Rp.75 Miliar	740,000.00	
	k. Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.75 Miliar s.d. Rp.100 Miliar	860,000.00	
	l. Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.100 Miliar	990,000.00	
	<u>KHUSUS UNTUK KECAMATAN DAN KELURAHAN :</u>		
	PENGURUS & PENYIMPAN BARANG DIJABAT OLEH 1 ORANG SAJA.		
6.	BENDAHARA PENERIMA		
	a. Nilai Target PAD SKPD s.d. Rp.100 juta	200,000.00	
	b. Nilai Target PAD SKPD Rp.100 Juta s.d. Rp.250 Juta	260,000.00	
	c. Nilai Target PAD SKPD Rp.250 Juta s.d. Rp.500 Juta	330,000.00	
	d. Nilai Target PAD SKPD Rp.500 Juta s.d. Rp.1 Miliar	360,000.00	
	e. Nilai Target PAD SKPD di atas Rp.1 Miliar s.d. Rp.2,5 Miliar	390,000.00	
	f. Nilai Target PAD SKPD di atas Rp.2,5 Miliar s.d. Rp.5 Miliar	460,000.00	
	g. Nilai Target PAD SKPD di atas Rp.5 Miliar s.d. Rp.10 Miliar	520,000.00	
	h. Nilai Target PAD SKPD di atas Rp.10 Miliar s.d. Rp.25 Miliar	590,000.00	
	i. Nilai Target PAD SKPD di atas Rp.25 Miliar s.d. Rp.50 Miliar	650,000.00	
	j. Nilai Target PAD SKPD di atas Rp.50 Miliar s.d. Rp.75 Miliar	720,000.00	
	k. Nilai Target PAD SKPD di atas Rp.75 Miliar s.d. Rp.100 Miliar	780,000.00	
	l. Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.100 Miliar	850,000.00	
7.	PEMBANTU BENDAHARA PENERIMA		
	a. Nilai Target PAD SKPD s.d. Rp.100 juta	170,000.00	
	b. Nilai Target PAD SKPD Rp.100 Juta s.d. Rp.250 Juta	200,000.00	
	c. Nilai Target PAD SKPD Rp.250 Juta s.d. Rp.500 Juta	240,000.00	
	d. Nilai Target PAD SKPD Rp.500 Juta s.d. Rp.1 Miliar	280,000.00	
	e. Nilai Target PAD SKPD di atas Rp.1 Miliar s.d. Rp.2,5 Miliar	350,000.00	
	f. Nilai Target PAD SKPD di atas Rp.2,5 Miliar s.d. Rp.5 Miliar	430,000.00	
	g. Nilai Target PAD SKPD di atas Rp.5 Miliar s.d. Rp.10 Miliar	500,000.00	
	h. Nilai Target PAD SKPD di atas Rp.10 Miliar s.d. Rp.25 Miliar	540,000.00	
	i. Nilai Target PAD SKPD di atas Rp.25 Miliar s.d. Rp.50 Miliar	610,000.00	
	j. Nilai Target PAD SKPD di atas Rp.50 Miliar s.d. Rp.75 Miliar	670,000.00	
	k. Nilai Target PAD SKPD di atas Rp.75 Miliar s.d. Rp.100 Miliar	740,000.00	
	l. Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.100 Miliar	800,000.00	

BUPATI LUWU UTARA,


INDAH PUTRI INDRIANI